

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut mardiasmo (2023), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menjadi salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara karena berkaitan langsung dengan penghasilan tenaga kerja dan pegawai. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Sistem pemungutan PPh Pasal 21 menggunakan mekanisme withholding tax, yaitu pemberi kerja diberikan kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan pegawai atau tenaga kerja kepada negara. Dengan demikian, perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas administrasi perpajakan nasional.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, pemberi kerja berkewajiban menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap

kewajiban PPh Pasal 21 masih menjadi salah satu tantangan dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan pajak (kepatuhan formal), tetapi juga menyangkut ketepatan dalam menghitung, memotong, dan menerapkan ketentuan perpajakan sesuai regulasi yang berlaku (kepatuhan material). Kesalahan dalam perhitungan maupun pemotongan PPh Pasal 21 dapat menimbulkan sanksi administrasi, risiko pemeriksaan pajak, hingga kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Beberapa Penelitian yang menunjukkan hasil bahwa masih ditemukan ketidaksesuaian pemotongan PPh Pasal 21 pada perusahaan dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan, terutama terkait pegawai yang tidak memiliki NPWP dan penerapan metode perhitungan pajak.

Salah satu sektor usaha yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam penerapan PPh Pasal 21 adalah sektor konstruksi. Menurut Ermanuri dkk. (2025), Industri konstruksi memiliki karakteristik operasional yang berbeda dibandingkan sektor usaha lainnya karena berbasis proyek, memiliki mobilitas tenaga kerja yang tinggi, menggunakan berbagai jenis tenaga kerja dengan status yang berbeda-beda, serta sistem pembayaran yang sering berubah sesuai progres pekerjaan proyek. Kondisi tersebut menyebabkan proses penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21

menjadi lebih kompleks dan berisiko menimbulkan ketidakpatuhan perpajakan

Menurut Ervianto (2019), perusahaan konstruksi umumnya mempekerjakan berbagai jenis tenaga kerja, seperti pegawai tetap, tenaga kontrak, pekerja harian lepas, tenaga ahli, mandor proyek, hingga tenaga borongan sesuai kebutuhan proyek. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024, perbedaan status hubungan kerja dan jenis penghasilan tersebut menyebabkan adanya perbedaan perlakuan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Selain itu, penelitian Ermanuri dkk. (2025) menunjukkan bahwa kompleksitas administrasi pada perusahaan konstruksi dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan penghasilan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Di sisi lain, pemerintah terus melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem perpajakan, seperti penerapan *e-Bupot dan Coretax Administration System*. Reformasi ini bertujuan meningkatkan transparansi, efektivitas pengawasan, serta mempermudah proses administrasi perpajakan. Namun demikian, perubahan sistem perpajakan tersebut juga menimbulkan tantangan baru bagi perusahaan, khususnya perusahaan konstruksi skala kecil dan menengah yang meskipun demikian belum memiliki sistem administrasi dan sumber daya manusia perpajakan yang memadai

Kepatuhan pajak pada sektor jasa konstruksi menjadi aspek yang sangat krusial karena tingginya kompleksitas penerapan tarif, pemotongan, dan pelaporan perpajakan sesuai regulasi terbaru.

Arievani dan Susilawati (2026) menunjukkan bahwa kemampuan kemampuan administrasi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal antara perusahaan konstruksi besar, menengah, dan kecil diduga menyebabkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan PPh Pasal 21. Perusahaan konstruksi besar umumnya memiliki sistem payroll yang lebih terintegrasi, staf pajak khusus, dan pengawasan internal yang lebih baik sehingga cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, perusahaan konstruksi kecil dan menengah masih menghadapi berbagai kendala seperti administrasi manual, keterbatasan pemahaman perpajakan, keterlambatan pembayaran proyek, serta lemahnya dokumentasi perpajakan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman regulasi perpajakan, kesadaran perusahaan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan konstruksi. Penelitian yang dilakukan oleh Bilqist Putri Arievani dan Susilawati menyatakan bahwa (2022) pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak perusahaan konstruksi. Semakin baik pemahaman perusahaan terhadap regulasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakannya. Selain itu, penelitian lain juga

menunjukkan bahwa ketidakpatuhan perpajakan pada perusahaan sering disebabkan oleh kesalahan klasifikasi pajak, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan terbaru.

Sektor konstruksi sendiri memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena mendukung pembangunan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan perpajakan pada sektor konstruksi menjadi penting untuk diperhatikan. Penelitian mengenai kepatuhan pajak pada perusahaan konstruksi juga masih lebih banyak berfokus pada PPh Final jasa konstruksi, sedangkan penelitian yang secara khusus membahas dan membandingkan tingkat kepatuhan PPh Pasal 21 pada perusahaan konstruksi masih relatif terbatas, khususnya pada perusahaan konstruksi di daerah

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan, khususnya terkait PPh Pasal 21. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Suhendro (2022) menegaskan bahwa pemahaman peraturan dan ketegasan sanksi perpajakan memiliki dampak positif yang signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak badan. Namun, tantangan nyata di lapangan tidak hanya terbatas pada masalah kepatuhan umum. Pada sektor yang lebih spesifik seperti industri jasa konstruksi, Nugraha dan Suryarini (2021) menemukan bahwa tingkat kesala-

han hitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap masih sangat tinggi. Hal ini dipicu oleh rumitnya sistem upah harian atau borongan, serta buruknya sinkronisasi data antara pelaksana proyek di lapangan dengan bagian keuangan. Di sisi lain, terkait dengan modernisasi sistem, penelitian oleh Lestari dan Rahayu (2023) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang baru memberikan tantangan adaptasi yang besar bagi perusahaan, di mana perbedaan kapasitas internal organisasi menjadi faktor penentu utama tingkat kepatuhan tersebut.

Meskipun penelitian-penelitian di atas telah banyak membahas mengenai kepatuhan pajak, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih dalam. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif yang hanya melihat angka dan kepatuhan formal semata. Sangat sedikit penelitian kualitatif yang mendalami fenomena kepatuhan ini secara langsung di lapangan. Khususnya dalam melihat bagaimana perusahaan konstruksi yang berbeda mengelola administrasi pajaknya. Padahal, terdapat perbedaan dalam praktik administrasi antara perusahaan konstruksi satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan studi komparatif langsung pada dua perusahaan konstruksi, yaitu PT Tunas Baru Abadi dan PT Rotendo Permai, melalui pendekatan kualitatif dengan wa-

wawancara mendalam dan analisis dokumen. Penelitian ini akan membedah secara mendalam bagaimana perbedaan kapasitas internal, pemahaman staf pajak, dan sistem pengendalian internal pada kedua perusahaan tersebut memengaruhi ketepatan mereka dalam menghitung, memotong, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas berbagai jenis tenaga kerja proyek yang dinamis. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Analisis Perbandingan Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan Konstruksi” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan formal dan material perusahaan konstruksi dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat kepatuhan antar perusahaan konstruksi. Selain memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu perpajakan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan maupun pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan administrasi perpajakan pada sektor konstruksi.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya fenomena ketidakpatuhan serta perbedaan penerapan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 21 antara PT Tunas Baru Abadi dan PT

Rotendao Permai Kupang, yang berpotensi menimbulkan risiko perpajakan pada kedua perusahaan konstruksi tersebut

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada perusahaan konstruksi PT Tunas Baru Abadi dan PT Rotendao permai?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan yang dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan pajak penghasilan pasal 21 pada Perusahaan Konstruksi PT Tunas Baru Abadi dan PT Rotendo Permai.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan referensi perkembangan ilmu lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan perpajakan dan menjadi bahan referensi dan acuan bagi yang berminat melakukan penelitian ini menyangkut analisis khususnya mengenai implementasi komparatif skema Pasal 21 pada industri dengan perputaran tenaga kerja tinggi seperti jasa konstruksi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Untuk memperluas wawasan mengenai karakteristik administrasi laporan keuangan fisik dan dinamika pengelolaan tenaga kerja pada sektor jasa konstruksi.

b. Bagi instansi/Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk Sebagai bahan evaluasi bagi manajemen PT Tunas Baru Abadi dan PT Rotendo Permai dalam memperbaiki sistem administrasi perpajakan, meningkatkan akurasi hitungan, serta meminimalisasi risiko sanksi denda pajak di masa depan.

c. Bagi pembaca

Sebagai tambahan referensi akademik tambahan bagi akademisi, mahasiswa, atau praktisi akuntansi yang sedang mendalami topik kepatuhan perpajakan.